

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Generasi muda mempunyai peranan penting dalam menentukan baik buruknya peradaban di kemudian hari. Jika tatanan kehidupan saat ini dianggap baik, maka tugas generasi muda adalah bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan kualitas tatanan kehidupan tersebut. Sebaliknya jika tatanan kehidupan saat ini dianggap gagal, maka tugas generasi muda juga untuk memperbaiki atau merancang ulang sebuah tatanan kehidupan yang lebih memberikan arti dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari.

Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu sarana untuk membangun suatu tatanan kehidupan yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Suryadi (2012 : 1) berpendapat bahwa “Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat produktivitasnya; dan semakin terdidik seseorang semakin tinggi pula pemahamannya akan pentingnya kesehatan, partisipasi politik, toleransi, dan kehidupan yang harmonis”. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan komprehensif yang tidak menonjolkan ketercapaian tujuan pengajaran di satu bidang saja, karena pada akhirnya nanti mereka akan terjun dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang di dalamnya banyak permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks.

Seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik (UUD NRI) Tahun 1945, salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di berbagai bidang, maka negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi adanya pendidikan berkualitas yang bisa dijangkau oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dipertegas dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa :

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Untuk meyelaraskan usaha-usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang dan bertanggung jawab, perencanaan yang matang dan bertanggung jawab harus berangkat dari penetapan target atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketercapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tersebut dapat ditempuh melalui berbagai jalur pendidikan, baik melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang dalam pelaksanaannya bisa saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Namun, titik berat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan lebih dibebankan pada jalur pendidikan formal. Jenjang pendidikan formal yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Setiap jenjang dalam pendidikan formal, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang dapat dilihat dari dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan

menengah wajib memuat : pendidikan agama; Pendidikan Kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal”. Dengan kurikulum seperti yang disebutkan di atas, tentunya diharapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan ini mampu melahirkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan saat ini.

Selanjutnya untuk mengimplikasikan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut, pemerintah menjabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah dan Dasar, untuk kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian memiliki cakupan sebagai berikut :

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mencermati berbagai cakupan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki berbagai fungsi. PKn yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan dimana pengaruh ilmu-ilmu sosial yang paling kuat berasal dari dua disiplin, yakni ilmu politik dan hukum, maka jika dikaji dari derajat ilmu pengetahuan, PKn setidaknya memiliki tiga fungsi, yang pertama sebagai Pendidikan Nilai, karena nilai merupakan kajian dari filsafat, dimana filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Fungsi yang kedua adalah sebagai Pendidikan Politik. Ilmu dan yang ketiga adalah sebagai Pendidikan Hukum. Ilmu Politik dan ilmu hukum merupakan suatu disiplin ilmu, maka secara gradual berada di bawah filsafat. Namun, jika dikaji dari sudut pandang muatan materi kurikulum, khususnya

kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah, PKn menurut Maftuh (2008 : 137) memiliki fungsi sebagai berikut :

Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut: 1) PKn sebagai Pendidikan Politik; 2) PKn sebagai Pendidikan Nilai; 3) PKn sebagai Pendidikan Nasionalisme; 4) PKn sebagai Pendidikan Hukum; 5) PKn sebagai Pendidikan Multikultural; dan 6) PKn sebagai Pendidikan Resolusi Konflik.

PKn sebagai pendidikan politik dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik, serta memiliki kemampuan berpartisipasi dalam politik. Jika PKn mampu menjalankan fungsinya sebagai pendidikan politik, maka diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Fungsi PKn selanjutnya adalah sebagai pendidikan nilai, ini berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri peserta didik. Jika fungsi PKn sebagai pendidikan nilai berhasil, maka hal tersebut juga akan menunjang fungsi PKn sebagai Pendidikan Hukum, karena salah satu paradigma hukum adalah hukum dianggap sebagai permujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Rahardjo, 2010:66). Fungsi Pendidikan Hukum dalam PKn ini berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina peserta didik sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

Fungsi PKn selanjutnya adalah sebagai pendidikan multikultural, Hernandez (1999:6) mengartikan pendidikan multikultural sebagai “Perspektif yang mengakui dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi dan politik”. Fungsi PKn sebagai pendidikan multikultural adalah mengakui perbedaan individu

menghormati persamaan derajat manusia, bekerja sama satu sama lain, mengutamakan kepentingan kelompok lebih daripada individu untuk tujuan kerukunan nasional. Jika fungsi PKn sebagai pendidikan multikultural berhasil, maka PKn juga sekaligus menjalankan fungsinya sebagai pendidikan resolusi konflik.

Fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Sosok warga negara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Jika disederhanakan maka fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk atau mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Jadi logikanya, warga negara tersebut pertama-tama harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang diharapkan mengetahui hukum yang berlaku di tempat mereka melangsungkan kehidupannya. Jika mereka tidak mengetahui hukum yang berlaku tersebut, mereka tidak bisa menjadikannya sebagai dalih ketidaktahuan atas berlakunya suatu hukum ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum. Sebuah ungkapan "*Ignorantia juris non excusat*" menyatakan bahwa ketidaktahuan tentang hukum yang berlaku tidak bisa menjadi alasan seseorang terbebas. Prinsip ini

berlaku untuk semua, baik pejabat, aparat pemerintah, praktisi hukum, pelajar maupun rakyat yang mayoritas buta tentang hukum.

Dalam suatu masyarakat, setiap orang perlu menyadari adanya hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Untuk mewujudkan proses internalisasi hukum dalam masyarakat, adanya Pendidikan Hukum adalah suatu keharusan. Dengan adanya pengetahuan mengenai hukum di masyarakat, maka keadilan dapat dikembangkan secara efektif, karena hukum adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang sadar tentang kebaikan dan keadilan. Kegagalan penegakan berbagai hukum yang ada juga merupakan indikasi rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum tersebut.

Jika mencermati pendapat Koentjaraningrat (1985: 45) tentang mentalitas manusia Indonesia, diantaranya: “(1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu; (2) sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) sifat tak percaya kepada diri sendiri; (4) sifat tak berdisiplin murni; (5) sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab”. Mentalitas-mentalitas tersebut tertanam dalam diri bangsa Indonesia yang berimbas pada berbagai perbuatan, contohnya dalam perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum. Lebih lanjut lagi Koentjaraningrat (1985 : 52) mengemukakan : “banyak orang Indonesia, terutama di kota-kota, hanya berdisiplin karena takut akan pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendor atau tidak ada, maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat menaati peraturan-peraturan”.

Manusia Indonesia masa depan perlu dipahami bukan sebagai sesuatu yang tetap seperti yang dikemukakan Koentjaraningrat, tetapi bisa diubah, yaitu dengan melakukan perubahan sistem nilai budaya melalui perantaraan pendidikan, dalam hal ini Pendidikan Hukum. Pendidikan Hukum dalam upaya pembentukan masyarakat yang melek hukum demi terciptanya tertib sosial di dalam masyarakat juga merupakan ranah yang tidak boleh dikesampingkan.

Meracik berbagai standar dalam Pendidikan Hukum bagi para penegak dan praktisi hukum adalah penting, karena penegak hukum dan praktisi hukum memiliki peran besar untuk bermain dalam menentukan nasib negara

ini, khususnya dalam bidang hukum, namun hal utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pendidikan hukum dalam konteks sekolah yang diamanatkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengupayakan internalisasi hukum kepada warga negara Indonesia. Seperti yang dikemukakan Sapriya (2007 : 28) bahwa “PKn berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud bukan *civic education*, tetapi *law education*, bahkan *street law education*”. Dalam jenjang pendidikan formal PKn bisa menjadi sarana sosialisasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara, para pelajar yang notabene adalah generasi penerus diharapkan memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, diharapkan mereka mampu menularkan pemahaman hukum mereka kepada masyarakat sekitarnya, karena mereka langsung terhubung langsung dalam masyarakat, sehingga mereka disiapkan untuk mampu menghadapi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didik yang mendapatkan Pendidikan Hukum melalui PKn, dapat memainkan peran yang efektif dalam penyebarluasan pengetahuan hukum di masyarakat, karena pemahaman hukum dalam masyarakat adalah suatu kebutuhan. Hal tersebut demi meningkatkan kapasitas dan daya tawar masyarakat terhadap pemerintah. Pengetahuan tentang hukum merupakan salah satu sarana yang efisien untuk mengembangkan negara. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum juga merupakan suatu hal yang dapat menghambat kemajuan suatu negara. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum hukum dapat diminimalisir dengan suatu kampanye atau pendidikan tentang pentingnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Seseorang yang paham hukum dapat mengetahui hak-hak dan tugasnya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kali ketidaktahuan tentang hukum menjadi penyebab utama tingginya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi.

Keberhasilan dari berbagai tujuan dibuatnya aturan/hukum apapun bergantung pada pelaksanaan aturan/hukum tersebut. Seringkali kali ketidaktahuan mengenai hukum yang berlaku menjadi salah satu penyebab utama maraknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, yang berakibat pada terhambatnya kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Untuk terciptanya ketertiban, kedamaian, pembangunan yang efektif dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat, pengetahuan hukum adalah wajib. Dalam upaya mengupayakan proses internalisasi hukum di masyarakat, PKn dapat memainkan peran penting, khususnya di dalam lingkup pendidikan formal.

Wahjono (Hidayat, 2007 : 46) berpendapat bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk memanusiakan manusia”, dalam arti manusia yang sehat jiwa raganya yang dapat mengembangkan budi, akal dan dayanya sehingga mampu mengembangkan kediriannya sesuai dengan budaya kelompoknya. Adapun Pendidikan Hukum di Indonesia adalah usaha sadar manusia untuk membina perasaan hukum dan kesadaran hukum Indonesia sehingga memperlancar pencapaian masyarakat Indonesia yang diidamkan.

Patokan utama dalam mencari materi Pendidikan Hukum dapatlah dikemukakan bahwa tujuan utamanya adalah penginternalisasian hukum yang memadai untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adil atau keadilan mencerminkan dan mensyaratkan adanya ketertiban, dan ketertiban sendiri mencerminkan suatu keteraturan masyarakat yang tiada keresahan. Wignjosoebroto (Hidayat, 2007:46) menyatakan bahwa “Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan baru (kognisi) saja, akan tetapi juga hendak menggugah perasaan (afeksi) dan membentuk sikap positif”.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peranan sangat penting dalam penginternalisasian hukum pada anak. Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembinaan kepribadian. Guru-guru harus mengadakan pengawasan dan bagi yang melanggar perlu diberikan sanksi dan bagi yang mentaati diberikan semacam penghargaan.



Pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan sekolah lanjutan atas perlu ditanamkan ketaatan terhadap tata hukum lebih intensif lagi, sehingga mereka menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mengerti materi Pancasila, UUD 1945, pasal-pasal terpenting dalam KUHP dan bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari mata pelajaran yang diajarkan sekolah, tetapi mendapatkan pula pengalaman yang akan membantu pembinaan pribadinya di lingkungan sekolah. Semua pengalaman yang didapatkan di sekolah, baik melalui pembiasaan dan latihan yang dilakukan dengan sengaja oleh guru-gurunya, maupun pengalaman yang didapatnya secara tidak sengaja dari sikap dan cara guru memperlakukan murid-muridnya atau pergaulan guru sesama mereka dan kepribadian guru pada umumnya, disadari atau tidak merupakan penginternalisasian hukum bagi peserta didik. Oleh karena itu guru-guru yang baik dan mempunyai kesadaran hukum akan membantu pertumbuhan kesadaran anak. Bukan hanya guru yang mempunyai pengaruh dalam peninginternalisasian hukum pada anak didik, tetapi sikap semua petugas yang ada serta peraturan yang berlaku di sekolah juga ikut mempengaruhi upaya internalisasi hukum pada anak didik secara tidak langsung.

PKn sebagai wahana Pendidikan Hukum dalam mengupayakan internalisasi hukum bagi generasi muda, diharapkan menjadi salah satu solusi semakin tingginya tingkat pelanggaran aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Berdasarkan catatan Mabes Polri, selama kurun tahun 2012, tercatat 109.038 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 25.131 orang meninggal dan 36.710 orang mengalami luka berat. Kemudian, tindak pidana konvensional seperti pencurian, dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, perkosaan sebanyak 304.835 kasus, Kejahatan transnasional (kejahatan lintas negara) seperti narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba), terorisme, *trafficking* (perdagangan manusia), *cyber crime* (Kejahatan dunia maya/internet) sebanyak 7.171 kasus dan tindak

pidana korupsi sebanyak 1.171 kasus. Sehingga dapat dapat dirata-ratakan, setiap per 91 detik terjadi tindak kejahatan di Indonesia. (www.kompas.com). Setiap hari media masa memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang tidak jarang melibatkan remaja sebagai pelakunya. “Tindak kriminalitas yang melibatkan kalangan usia remaja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut berdasarkan data yang dirilis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reskrim Polda Sulselbar” (www.tribunnews.com).

Begitu pula di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, Khususnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanggeung. Minimnya berbagai sarana dan prasarana khususnya yang berkaitan dengan media informasi mengakibatkan rendahnya pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum yang berlaku. Di Kecamatan Tanggeung hanya terdapat satu surat kabar harian, dan itu pun hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu karena sistem penjualannya yang *door to door service*. Siaran televisi nasional hanya bisa diakses oleh masyarakat yang mampu, karena untuk mendapatkan semua saluran televisi nasional memerlukan piranti tambahan berupa parabola.

Rendahnya pemahaman peserta didik MAN Tanggeung tentang peraturan-peraturan yang berlaku dapat terlihat dari masih tingginya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut, seperti sebagian besar peserta didik yang membawa motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), pengabaian penggunaan helm, penggunaan knalpot yang tidak standar. Begitu pun dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan di sekolah, masih banyak peserta didik yang datang terlambat ke sekolah, membolos, penggunaan aksesoris yang dilarang, dan lain-lain. Mereka belum menginternalisasikan peraturan-peraturan yang ada di sekitar mereka, sehingga kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku didasari oleh unsur keterpaksaan. Jika para pelajar yang notabene merupakan calon-calon warga negara sekaligus generasi penerus keberlangsungan bangsa dan Negara Indonesia terbiasa melanggar peraturan-peraturan, maka carut-marutnya kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti saat ini tidak akan banyak berubah di masa yang akan datang.

Banyak faktor yang mempengaruhi budaya pengabaian dan pelanggaran peraturan-peraturan tersebut, namun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah disinyalir Pendidikan Hukum dalam masyarakat kurang maksimal. Tujuan diselenggarakannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah sama di seluruh bagian wilayah Indonesia, termasuk di Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung Kabupaten Cianjur. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tiap tempat yang berbeda tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dalam hal ini masyarakat yang menghormati hukum yang berlaku di dalam kehidupannya merupakan tugas yang dibebankan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung.

Dengan latar belakang tersebut, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang peranan Pendidikan Hukum melalui PKn dalam mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan penghormatan dan ketaatan terhadap hukum baik disekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telahaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik?

Mengingat rumusan masalah tersebut di atas begitu luas maka secara khusus peneliti ingin mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana materi kurikulum PKn dalam menunjang fungsi dan perannya sebagai Pendidikan Hukum?

2. Bagaimana merencanakan program pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik ?
3. Bagaimana mengimplemetasikan perencanaan program pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik?
4. Bagaimana peserta didik dapat mengamalkan hasil pembelajaran PKn dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menginternalisasikan hukum yang ada dalam kehidupannya?
5. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pembelajaran PKn dalam upaya mengintenasiasikan hukum di kalangan peserta didik?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan guru PKn untuk mengatasi kendala-kendala dalam upaya menginternalisasikan hukum di kalangan peserta didik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, studi atau penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peranan Pendidikan Hukum melalui PKn dalam mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam:

1. Materi kurikulum PKn dalam menunjang fungsi dan perannya sebagai Pendidikan Hukum.
2. Perencanaan program pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik.
3. Pengimplemetasian perencanaan program pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik
4. Pengamalan hasil pembelajaran PKn dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menginternalisasikan hukum yang ada dalam kehidupan peserta didik.
5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pembelajaran PKn dalam upaya mengintenasiasikan hukum di kalangan peserta didik.

6. Upaya yang dilakukan guru PKn untuk mengatasi kendala-kendala dalam upaya menginternalisasikan hukum di kalangan peserta didik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara keilmuan (teoretik) maupun empirik (praktik). Secara teoretik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sehingga pada akhirnya akan memperkuat landasan dimensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang terdiri dari *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Dari temuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bagi peneliti
  - a. Mampu menelaah secara kritis tentang proses internalisasi hukum peserta didik SMA/MA sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan salah satu komponen penting bangsa dan negara Indonesia
  - b. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan pola pikir warga negara terhadap hukum, sehingga tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum warga negara terus meningkat.
2. Bagi pihak-pihak lain
  - a. Institusi pemerintahan: Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempertegas bahwa penanaman pemahaman hukum merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian.
  - b. Institusi pendidikan: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian yang lebih komprehensif mengenai urgensi internalisasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
  - c. Warga negara umum: Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk menanamkan pemahaman hukum dalam upaya menghormati dan melaksanakan hukum-hukum negara yang berlaku.

## E. Struktur Organisasi Tesis

Penelitian ini terdiri atas lima bab, bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. Bab kedua merupakan kajian pustaka yang di dalamnya membahas Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum dan internalisasi hukum.

Bab tiga merupakan bagian yang menguraikan metode penelitian, pada bab ini di uraikan mengenai lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, pendekatan dan metode penelitian, penjelasan istilah, instrumen penelitian, uji validitas data penelitian, teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian. Selanjutnya, bab empat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya, bab ini terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab terakhir dalam penulisan penelitian ini adalah bab lima. Bab lima terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan penelitian ini.